



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Purwokerto Kode Pos 53122 Kotak Pos 115
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Faksimile 631802
Laman : www.unsoed.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

KEWAJIBAN MENGIKUTI UPACARA BENDERA
DAN APEL DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menegakkan kedisiplinan, menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran, wawasan kebangsaan, serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, maka pada peringatan hari besar kenegaraan dilaksanakan upacara bendera dan apel dinas dalam rangka memperkuat jiwa korsa di kalangan pegawai universitas;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 setiap aparatur sipil negara wajib menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan/atau golongan, serta menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kewajiban Mengikuti Upacara Bendera dan Apel Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokoleran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokoleran Tentang Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Ketentuan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri PTIP Nomor 159 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 368) ;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 99/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG KEWAJIBAN MENGIKUTI UPACARA BENDERA DAN APEL DINAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman yang selanjutnya disingkat Unsoed.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman.
3. Fakultas adalah fakultas di lingkungan Unsoed.

4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Upacara bendera adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memperingati hari besar kenegaraan sesuai dengan tata upacara yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
7. Apel dinas adalah kegiatan rutin kedinasan dalam rangka pembinaan jiwa korsa pegawai.

BAB II UPACARA BENDERA

Pasal 2

Upacara bendera meliputi:

- a. Upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional;
- b. Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional;
- c. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia;
- d. Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda;
- e. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila; dan
- f. Upacara peringatan Hari Pahlawan.

Pasal 3

- (1) Tata upacara bendera dalam rangka memperingati hari besar kenegaraan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap ASN pada universitas wajib mengikuti upacara bendera.
- (3) Kewajiban sebagaimana ayat (2) dikecualikan bagi ASN yang sedang:
 - a. menjalankan cuti;
 - b. menderita sakit;
 - c. mengalami penyakit akibat kerja;
 - d. mengalami kecelakaan kerja;
 - e. melaksanakan dinas luar;
 - f. menjalani tugas belajar di luar kota dan/atau luar negeri;
 - g. dibebaskan sementara dari jabatan karena melakukan tindak pidana dan menjadi tahanan pihak yang berwajib;
 - h. dipekerjakan dan/atau diperbantukan di instansi lain;

- i. izin atau berhalangan masuk kerja karena suami, istri, anak, orang tua, mertua, menantu, saudara atau kerabat terdekat sakit keras dan/atau meninggal dunia, atau karena alasan mendesak lain yang tidak bisa ditinggalkan.
- (4) Ketidakhadiran mengikuti upacara bendera karena alasan sebagaimana ayat (3) dibuktikan dengan surat izin, surat keterangan, surat tugas, dan/atau surat keputusan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

BAB III APEL DINAS

Pasal 4

- (1) Apel dinas diselenggarakan setiap hari Senin di lingkungan universitas dan fakultas.
- (2) Dalam hal hari Senin bertepatan dengan hari libur nasional atau upacara bendera memperingati hari besar kenegaraan, maka apel dinas ditiadakan.
- (3) Apel dinas wajib diikuti oleh seluruh ASN di lingkungan universitas dan fakultas.
- (4) Kewajiban mengikuti apel dinas sebagaimana ayat (4) dikecualikan bagi ASN yang sedang:
 - a. menjalankan cuti;
 - b. menderita sakit;
 - c. mengalami penyakit akibat kerja;
 - d. mengalami kecelakaan kerja;
 - e. melaksanakan dinas luar;
 - f. menjalani tugas belajar di luar kota dan/atau luar negeri;
 - g. dibebaskan sementara dari jabatan karena melakukan tindak pidana dan menjadi tahanan pihak yang berwajib;
 - h. dipekerjakan dan/atau diperbantukan di instansi lain;
 - i. izin atau berhalangan masuk kerja karena suami, istri, anak, orang tua, mertua, menantu, saudara atau kerabat terdekat sakit keras dan/atau meninggal dunia atau karena alasan mendesak lain yang tidak bisa ditinggalkan.
- (5) Ketidakhadiran mengikuti apel dinas karena alasan sebagaimana ayat (4) dibuktikan dengan surat izin, surat keterangan, surat tugas, dan/atau surat keputusan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 5

- (1) Pembina dan petugas apel dinas ditentukan secara bergilir oleh pimpinan universitas dan/atau pimpinan fakultas.
- (2) Setiap peserta apel dinas wajib menandatangani daftar hadir.
- (3) Dalam hal hari Senin bertepatan dengan hari libur nasional atau upacara bendera memperingati hari besar kenegaraan yang mengakibatkan apel dinas pada hari itu ditiadakan, maka pembina dan

petugas apel dinas yang seharusnya bertugas pada hari itu tetap bertugas pada hari Senin berikutnya.

- (4) Apabila pembina apel yang seharusnya bertugas pada apel dinas saat itu sedang berhalangan, maka wajib memberitahu kepada pimpinan unit kerja sehingga jadwal menjadi pembina apel dinas dapat ditukar dengan pembina apel dinas lain di lingkungan unit kerjanya.
- (5) Pembina apel dinas di lingkungan universitas adalah Rektor, Wakil Rektor, Ketua Lembaga, Direktur Pascasarjana, Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan, Kepala Badan Pengelola Usaha, Ketua Satuan Pengawasan Internal, Sekretaris Lembaga, Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Administrator, dan Pengawas.
- (6) Pembina apel dinas di lingkungan fakultas adalah Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan dan/atau Ketua Bagian, Koordinator Program Studi, Ketua Laboratorium, Administrator, dan Pengawas.

BAB IV SANKSI

Pasal 6

Bagi ASN yang tidak mengikuti upacara bendera dan apel dinas tanpa alasan sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (4) dikenakan tindakan berupa:

- a. pengurangan nilai unsur disiplin dalam penilaian prestasi kerja pegawai;
- b. pemotongan poin dalam penerapan remunerasi pegawai Badan Layanan Umum;
- c. hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 25 April 2016
REKTOR,

ACHMAD IQBAL